

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian Usaha

Didalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha itu adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹ Sedangkan didalam Undang-undang NO. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.² Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.³ Jadi dilihat dari defenisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam kontek usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.

¹ Departemen pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga. h. 46

² Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis; Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104

B. Jenis-jenis Usaha

Pada dasarnya, kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha, yaitu:⁴

1. Jenis Usaha Pedagang atau Distribusi

Jenis jasa ini merupakan usaha yang bergerak yang terutama pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan, jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, perangenan (filial), penyalur (whole), perdagangan perantara dan sebagainya.

2. Jenis Usaha Produksi atau Industri

Usaha produksi atau industri adalah jenis usaha yang bergerak terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah, kerajinan, dan sebagainya.

3. Jenis Usaha Jasa Komersil

Usaha jasa komersil ini merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa kegiatan utamanya. Jenis usaha ini berupa usaha asuransi, bank, biro perjalanan, parawisata, perbengkelan, salon kecantikan, penginapan dan lainnya.⁵

⁴ Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, (Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005), h. 5-6

⁵ Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Usaha Mandiri Kecil*, (Jakarta: penerbit swadaya,2005),h. 5-6

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Usaha

1. Faktor Modal

Faktor modal adalah mempersiapkan modal untuk menjalankan sebuah usaha, baik itu modal dari diri sendiri ataupun modal dari pinjaman. Pastikan modal yang kita miliki dapat or memenuhi kebutuhan biaya dalam menjalankan usaha tersebut.

2. Faktor Manajemen (pengelolaan)

Faktor manajemen adalah faktor yang tak kalah penting yang akan menentukan sukses tidaknya atau berhasil kegiatan usaha tersebut. kualitas kemampuan pengelolaan yang ditunjukkan dengan kecakapan kita dala menjalankan dan mengelola berbagai kegiatan usaha.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi sebuah usaha atau bisnis. Lingkungan ini bisa berasal dari lingkungan didalam perusahaan maupun lingkungan diluar perusahaan. Kedua lingkungan tersebut, baik lingkungan diluar atau lingkungan umum maupun lingkungan dalam atau lingkungan khusus di dalam perusahaan, mempunyai sifat yang berubah-ubah sesuai dengan jenis perusahaan dan perkembangan waktu.

4. Faktor Produksi Alam

Faktor alam sangat mempengaruhi keberhasilan usaha yang akan dijalankan faktor alam ini diantaranya yaitu tempat, tanah, sawah, ataupun bahan mentah. Faktor tersebut gunanya untuk menyokong keberhasilan yang diharapkan, jika berbagai hal tersebut kurang mendukung maka keberhasilan usaha juga akan diperatuhkan

demikianpun sebaliknya jika dapat menyediakan yang terbaik untuk hal tersebut maka kesuksesan usaha yang dijalankan akan berpeluang tinggi.

5. Faktor Produksi Manusia

Diawal mendirikan sebuah usaha mungkin tidak akan terlalu berurusan dengan sumber daya manusia namun seiring pertumbuhan usaha dan semakin maju maka dibutuhkan dukungan tenaga kerja yang semakin banyak, seperti buruh, karyawan, dan staff ahli. Pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya membutuhkan teknologi dan modal, tetapi sekaligus membutuhkan manusia yang terampil, mempunyai kemampuan untuk mengatur dan memimpin. Apabila dikaitkan dengan tujuan usaha, dengan menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan diperoleh hasil atau keuntungan yang maksimum, maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan.⁶

D. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa inggris yaitu “*koorpestration*” yang berarti kerja sama⁷. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *syirkah* atau *syariakah*, yang berarti perserikatan atau persekutuan⁸. Kata Koperasi berasal dari *co-operation* yang dalam arti ekonomi memberiksn pengertian *collective action for mutual benefit or common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum)⁹. Usaha yang didasarkan atas kerjasama disebut *Cooperative society* atau *Cooprativ* saja. sedangkan secara terminologi koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan

⁶ Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Usaha Mandiri Kecil*, (Jakarta: penerbit swadaya,2005),h. 55-58

⁷ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *kamus inggris-indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), cetakan ke-4, hal. 147

⁸ Muhammad Yunus, *kamus arab-indonesia*, (Jakarta: Hidahkarya Agung, 1998), cetakan ke-2, hal .196

⁹ Ali Rahmat, *Koperasi*, (Jakarta: Gatra hudaya, 2002), cetakan ke-2, hal. 32

kesejahteraan anggotanya didalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong¹⁰. Koperasi adalah perserikatan dagang jual beli baraaang, kebutuhan sehari hariuntuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang pantas dan modal dari iuran anggotan berupa pembelian saham¹¹. Koperasi menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi ekonomi yang berwatak social. Erbeda dengan organisasi ekonomi sehingga harus bekerja atas dasar norma-norma ekonimi, harus berusaha untuk memperbesar volume usaha dan mencari keuntungan¹². Sedangkan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekalaiigus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan¹³.

Sedangkan menurut Muhammad Hatta, pengerian koperasi dijelaskan sebagai berikut:

Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa pergerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *selp help*. Dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat dilahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip-prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang¹⁴.

¹⁰ Simorangkir, dkk, *kamus hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000), cetakan ke-2, hal .85

¹¹ Badudu M. Zain, *Kamus Umum indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994),cetakan ke-4, hal. 730

¹²Ninik Widiyanti, *Loc.cit*

¹³ Pemerintah RI, *Undang-Undang No. 25 Tentang perkoperasian*, (Jakarta: Lembaran Negara, 1992), hal.

¹⁴ Ign Sukamdio, *manajmen koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999), edisi ke-2, hal.4

Adapun koperasi menurut Ninik Widiyanti dalam buku “koperasi Indonesia dan perekonomian” koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, definisi ini mengandung arti bahwa:¹⁵

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan social.
2. Sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Kerjasa dalam masyarakat modren telah Nampak wujudnya dalam suatu jaringan system yang lebih komplek bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam, kini kerja sama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga digunakan untukn mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan seperti Nampak dalam organisasi resmi.¹⁶

Kata yang tersurat dalam definisi koperasi dapat diterangkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Adanya kesukarelaan dalam koperasi.
- b. Dengan kerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.

¹⁵ Ninik Widiyanti, *koperasi dan perekonomian indonesia*, (Jakarta: Bina Adiksara, 2003), cetakan ke-4, hal. 1

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hendro Jogi, *koperasi asas-asas teori dan prktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), cetakan ke-5, hal. 21

Bahwa dalam suatu pendirian koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Agar koperasi tersebut dapat berdiri dengan efisien dan efektif, dalam menjalankan unit-unit usaha yang ada pada koperasi tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas secara umum koperasi adalah sebuah badan usaha yang dimiliki tujuan sosial yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong-menolong di antara para anggotanya, atau suatu perkumpulan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama atau politik secara sukarela masuk, untuk sukarela memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab bersama.

E. Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat bertumpu yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Landasan-landasan koperasi adalah

1. Landasan ideal koperasi

Landasan ideal adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Dari kelima sila dalam Pancasila yang berbunyi: “ketuhanan yang maha esa, perekonomian kebangsaan, kedaulatan rakyat dan keadilan social”. Ke lima sila tersebut harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi serta merupakan

aspirasi anggota-anggota koperasi. Dasar ideal ini harus diamankan oleh koperasi disebabkan karena Pancasila memang menjadi falsafah Negara dan bangsa Indonesia.¹⁸

2. Landasan structural dan gerakan koperasi

Landasan structural ini berpijak pada susunan hidup masyarakat yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota dan masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹⁹

3. Landasan mental

Landasan mental ini yang mendasari adalah kesetia kawan dan kesadaran berpribadi. Sifat ini dapat tercermin dalam tingkah laku yang nyata dalam bentuk gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat melahirkan persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak mendorong kemajuan. Setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berkepribadian. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental diatas, yaitu setia kawan dan kesadaran berkepribadian sebagai dua unsure yang saling dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.²⁰

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian

¹⁸ Sukanto Reksohadiprojo, *manajemen koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), cetakan ke-3 hal. 96

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *manajemen koperasi-teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke-1, hal. 8-10

Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus.²¹

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Perkoperasian

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat Pendidikan anggota serta para menejer dan

²¹ *Ibid*

karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya.

2. Kerja sama antar koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerja sama melalui organisasi koperasi, tingkat local, nasional dan internasional.

Menurut Anak Suryono dalam bukunya tata cara mengurus izin usaha prinsip-prinsip koperasi adalah:

1. Keanggotaan terbuka untuk siapa saja.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa anggotanya.
4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal.
5. Mandiri, tidak tergantung pada pihak lain.
6. Pendidikan perkoperasian untuk mewujudkan tujuan koperasi
7. Kerja sama antar koperasi.²²

F. Permodalan Koperasi

Dalam menjalankan usahanya, koperasi perlu dapatkan dukungan dari berbagai bidang termasuk juga bidang permodalan. Sedangkan pengertian modal adalah modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat disebelah debet, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.²³

²² Hendrojogi, *log.cit*

²³ Bambang Rianto, *Dasar-Dasar pembelanjaan perusahaan*, (Yogyakarta: Gadjamada, 1978), cetakan ke-2, hal. 18

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

1. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi tetap harus berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Ahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usahayang bermanfaat bagi anggota
3. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
4. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
5. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pementukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota.²⁴

Sebagaimana diketahui bahwa besar kecil usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi juga sangat ditentukan besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Sehingga keberadaan modal dalam koperasi sangat penting artinya.apabila bidang usaha yang dikelola oleh koperasi cukup besar, hal ini tidak menutup kemungkinan tercapainya pendapatan usaha yang sangat tinggi.

Pada pokoknya sumber modal koperasi diperoleh dari:²⁵

1. Anggota
2. Pinjaman
3. Hasil usaha

²⁴24 HendroJogi, *Opcit*, hal. 193

²⁵25 Adje pratadireja, *manajemen koperasi*, (Jakarta: barata, 1996),cetakan ke-6, hal. 18

4. Penanaman modal

Penjelasan dari keempat sumber modal koperasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Anggota adalah sumber modal koperasi yang dapat dipenuhi dari anggota secara langsung dalam hal ini berupa:
 - a. Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pada anggota masuk menjadi anggota koperasi. Uang tersebut baru dapat diambil apabila anggota tersebut keluar dari keanggotaan koperasi.
 - b. Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayar setiap anggota pada waktu dan jumlah tertentu.
 - c. Simpanan sukarela yaitu sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan anggota kepada koperasi atas dasar kehendak sendiri
2. Pinjaman adalah sumber yang sering digunakan koperasi. Pinjaman dapat diperoleh dari anggota, dari perorangan, bukan anggota, dari koperasi lain dan pihak swasta lainnya serta bank.
3. Hasil usaha adalah sumber yang diperoleh dari koperasi berjalan bertahun-tahun dan tidak menderita kerugian. Hasil usaha dapat terwujud karena pembayaran yang diserahkan oleh koperasi lebih rendah dari penjualan barang itu.
4. Penanaman modal, hal ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini karnakan banyaknya saluran penanaman modal dengat penghasilan yang menarik di bandingkan koperasi. Hal ini disebabkan usaha lain dipandang lebih produktif.

Modal utama koperasi berasal dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan, yaitu:²⁶

- a. Alasan kepemilikan

²⁶ Pandji anaroga dan ninik widiyanti, *manajemen kopersi-teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke-1, hal. 56

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan tersebut.

b. Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

c. Alasan resiko

Modal sendiri atau anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Tetapi disamping adanya beberapa hal yang positif dari modal sendiri, maka pengelolaan atau pengadministrasian modal sendiri harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamanannya. Ketidakjelasan administrasi, apalagi sampai terjadi penyalahgunaan modal, akan dapat mengurangi atau menghancurkan pada kepercayaan anggota kepada pengurusnya.²⁷

G. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karenanya banyak macamnya kebutuhan dan usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan itu,

²⁷ *Ibid*

maka lahirlah berbagai jenis koperasi. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi lima golongan, yaitu:

1. Koperasi konsumen
2. Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)
3. Koperasi produksi.
4. Koperasi jasa, dan
5. Koperasi serba usaha

Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Koperasi konsumsi

Barang konsumsi adalah barang-barang yang diperlukan setiap hari, seperti barang-barang pangan dan sandang. Karena itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari tersebut juga disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
 - b. Menyalurkan barang-barang konsumsi para anggota dengan harga yang layak.
 - c. Berusaha sendiri membuat barang-barang untuk keperluan anggota.
2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang

ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit tersebut koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan secara kesejahteraan.

3. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau pengusaha kecil.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, koperasi perumahan Nasional (Kopernas) dan lain-lain.

5. Koperasi serba usaha atau koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD.

Karena kebutuhannya mereka beraneka ragam, maka KUD mempunyai berbagai fungsi.

Fungsi-fungsi dari KUD itu meliputi:

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
- c. Pengolahan serta pemasaran hasil penelitian.
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Drs. Parjimin Nurzaini dan Drs. Djabaruddin Djohan menyatakan: menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

- a. Koperasi tunggal (*single purpose*)

Koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kesempatan untuk memperluas usaha misalnya, koperasi kredit atau sering disebut dengan “*credit union*”

- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*)

Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Contoh dari koperasi jenis ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi di lingkungan ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.²⁸

H. Koperasi Menurut Syari'at Islam

Didalam Islam, koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniah* (koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai Aqad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan).²⁹

Koperasi (*syirkah sunnah ta'awuniah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hal. 88


penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³⁰

Menurut Syafi’I dalam bukunya fiqih muamalah *As-syirkah* menurut bahasa ialah *ihktilah* (percampuran), sedangkan menurut *Syara’ As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.³¹

Syirkah menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih muammalah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *syirkah* pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain *syirkah* ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain koperasi-koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan adanya koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh *syara’* karena dengan terbentuknya persekutuan akan menghasilakan kesatuan, dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka dengan adanya kekuatan hendaknya digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut *Syara’*.

Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:




³⁰ M. Ali Hasan, *masail fiqhiyah, (zakat, pajak, asuransidan lembaga keuangan)*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), cetakan ke-2, hal. 97

³¹ A. Syfi’I Jafri, *fiqih muammalah*,(Pekanbaru: Susqa Press, 2000), cetakan ke-1, hal.88

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Alla*

Berdasarkan ayat Al-Quran ini dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan sangat di anjurkan dan merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebijakan yang di anjurkan dan diperbolehkan oleh *syara*'.

Dalam syari'at islam kebolehan koperasi atau *syirkah* tercantum juga dalam Al-Quran surat shad ayat 24 sebagai berikut:



Artinya: *Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".*

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berkata: aku jadi yang ketiga antara dua orang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu khianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”*

Dalam islam koperasi (*Syirkah ta'awuniyah*) terbagi kedalam empat macam yaitu:

1. *Syirkah abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah di tentukan

sebelumnya. *Syirkah abdan*, menurut Abu Hanifa dan Malik adalah boleh. Sedangkan imam syafi'i melarangnya.

2. *Syirkah Muawafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *Sirkah*. *Sirkah Muawafadhah* boleh, menurut Abu Hanifa dan yang menurut yang lainnya tidak boleh.
3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya dengan perjanjian yang telah di tentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan *Syirkah Wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya, sebab menurutnya bahwa *Syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan
4. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah 'Inan* disepakati kebolehamnya oleh para ulama.³²

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.³³

Modal adalah sejumlah sumber daya yang ditanamkan pada suatu usaha yang fungsinya untuk menambah kekayaan perusahaan atau usaha dimaksud, yaitu modal merupakan bagian hak kewajibannya yang ada.

³² Hendi suhendi, *Op.cit*, hal. 294

³³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Edisi ke-1, hal. 1

Asal sumber permodalan yaitu:

1. Setoran tunai dari pemilik
2. Hasil penjualan saham
3. Dana pinjaman dari negara atau lembaga lain
4. Hibah.³⁴

Hukum islam menyatakan keberpihakan yang jelas terhadap pembiayaan hutang. Membutuhkan kemitraan dan pembagian keuntungan, dimana kita dapat membandingkan antara bentuk konteporer modal ventura (*venture capital*), pengelolaan investasi (*investment management*) dan pembiayaan proyek (*project financing*). Dipasar keuangan berinvestasi pada saham dan dana modal diperbolehkan sepanjang memenuhi aturan yang ditetapkan.³⁵

Pembentukan modal dalam rangka terbentuknya, merupakan pilar terpenting yang menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Dimana sub kajian ini berupaya mengenali hal terpenting yang terdapat dalam fiqih ekonomi Umar tentang pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial (bangunan dasar) dengan menilainkeduanya sebagai bentuk modal yang lazim bagi proses pengembangan ekonomi.

Modal terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan penilaiannya yang beragam, dan yang paling penting diantaranya, bahwa modal terbagi menjadi dua yaitu:

1. Modal barang yaitu modal material yang berfungsi menambahkan produksi ketika dipergunakan dalam proses produksi. Pada sisi lain bahwa saham modal barang dalam produksi dapat dilakukan sesuai salah satu dari dua cara sebagai berikut ini.

³⁴ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), cetakan ke-1, hal. 66-67

³⁵ Dicki Hartanto, MM, *Bank dan Lembaga keuangan lain: Konsep Umum dan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo 2012), cetakan ke-1, hal. 90-91

- a. *musyarakah* yaitu dengan menyerahkan modal barang untuk andil dalam proses produksi, dan berhak mendapatkan persentase dari hasil kegiatan tersebut
 - b. *ijarah* yaitu dengan menyewakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan, namun tidak bisa habis ketika dipergunakan.
2. Modal uang yaitu sejumlah uang yang dipergunakan dalam pembiayaan proses produksi. Dalam ekonomi islam, modal uang bisa menjai saham dalam produksi sesuai salah satu dari dua system berikut ini:
 - a. *Musyarakah* yaitu pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang akan mengelolanyadalam kegiatan produksi, dan mendapatkan persentase dari hasil produksi tersebut.
 - b. *Qardhul hasan* yaitu bila pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang yang akan menggunakan dalam kegiatan produksi.³⁶

I. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan menurut syari'ah


Pembiayaan berdasarkan syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁷

Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

³⁶ DR. jaribah Al-Haritsi, *fiqih ekonomi Umar bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar Group 2006), cetakan ke-1, hal. 101-102

³⁷ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), cet, ke-2 hal. 10

Jika bank memberikan pinjaman (dalam pengertian komersil) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, Bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga yang mengharapkan keuntungan, Bank syari'ah tetap tidak mungkin melakukannya karena itu, harus dilakukan jual beli dimana Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual keuntungan beli dalam islam.hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah: 275



Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Islam mengajarkan kredit dengan istilah pembiayaan didalam ajaran islam pula kredit tidaklah dilarang baik yang bersifat konsumtif dan produktif bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada hubungan itu tidak tidak ada aturannya yang diajarkan oleh islam.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan menurut syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil kepada yang memberi pembiayaan.

2. Pembiayaan menurut konvensional

Pembiayaan merupakan penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana atau pinjaman dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

J. Jenis-jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Menurut Tujuannya

- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
- b. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan suatu barang dan jasa.
- c. Pembiayaan perdagangan yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu jangka pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.

3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya
 - a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang modal.
 - c. Pembiayaan multi guna yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan anak, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.³⁸

³⁸ Yusak laksamana, *Account Office Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo, 2009), cet, ke-1, hal. 22-23